



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 54 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wira Sabudi Bin Suawi Yahya  
Tempat lahir : Gunung Batin.  
Umur / tgl.lahir : 37 tahun / 08 September 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Ilir Dusun II RT.04 RW.02  
Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung  
Tengah.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya M. Johan, SH dan I Nyoman Sunarta, SH Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mgl tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah mendengarkan Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WIRA SABUDI Bin SUAWI YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIRA SABUDI Bin SUAWI YAHYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok class mild;
  - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih dengan berat 0.365 gram;
  - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet berbentuk runcing;
  - 1 (satu) Unit HP merek Samsung dengan nomor imei 1:358305/06565739/8 dan nomor imei 2 358305/06/565739/8.. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan duplik lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **WIRA SABUDI Bin SUAWI YAHYA** pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB., terdakwa menghubungi Sdr. BAMBANG (DPO) melalui Handphone untuk membeli 2 (dua) paket shabu yang dipesan oleh Sdr. ANSORI (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib. terdakwa bertemu dengan Sdr. BAMBANG (DPO) di Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang, setelah bertemu kemudian Sdr. BAMBANG (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya yang langsung diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah menerima 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu lalu terdakwa meninggalkan Sdr. BAMBANG (DPO) dan menuju ke Rumah Makan Dua Putri yang berada di samping Balai Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui Sdr. ANSORI (DPO) yang sebelumnya telah memesan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju halaman Balai Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, saat terdakwa menunggu Sdr. ANSORI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), datang saksi ROIDIMA JONIANSAN, saksi ANDRIAN HARI S dan saksi I NYOMAN ADIGUNA P anak dari I NYOMAN CENIK (masing-masing merupakan anggota Polisi) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet (skop) dari dalam saku/kantong celana sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) Unit HP merek Samsung dari dalam saksi/kantong celana.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab: 4350/NNF/2017, tanggal 12 Desember 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0.365 gram, yang disita dari tersangka an. WIRA SAMBUDI Bin SUAWI YAHYA dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,298 gram Kristal metamfetamina dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Bahwa terdakwa dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **WIRA SABUDI Bin SUAWI YAHYA** pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di halaman Balai Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 13.30 WIB., saksi ROIDIMA JONIANSI, saksi ANDRIAN HARI S dan saksi I NYOMAN ADIGUNA P anak dari I NYOMAN CENIK (masing-masing merupakan anggota Polisi) sedang melakukan penyelidikan di Wilayah Hukum Polsek Menggala dan mendapatkan informasi bahwa di Rumah Makan Dua Putri Astra Ksetra sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya saksi ROIDIMA dan rekan rekannya langsung menuju tempat dimaksud guna menindaklanjuti informasi tersebut, sesampainya di Rumah Makan Dua Putri sekira pukul 14.00 Wib., saksi ROIDIMA dan rekan rekannya melihat terdakwa sedang berdiri di halaman Balai Desa Astra Ksetra, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet (skop) dari dalam saku/kantong celana sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) Unit HP merek Samsung dari dalam saksi/kantong celana.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab: 4350/NNF/2017, tanggal 12 Desember 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0.365 gram, yang disita dari tersangka an. WIRA SAMBUDI Bin SUAWI YAHYA dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,298 gram Kristal metamfetamina dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa shabu-shabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi I NYOMAN ADIGUNA P anak dari I NYOMAN CENIK

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman Balai Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang saksi bersama dengan saksi ANDRIAN dan saksi ROYDIMA, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 13.30 WIB, saksi bersama dengan saksi ANDRIAN dan saksi ROYDIMA melakukan penyelidikan di Wilayah Hukum Polsek Menggala dan mendapatkan informasi bahwa di Rumah Makan Dua Putri Astra Ksetra sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika. Selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi langsung menuju tempat dimaksud guna menindaklanjuti informasi tersebut. Sesampainya di Rumah Makan Dua Putri sekira pukul 14.00 Wib., saksi dan rekan rekan saya melihat terdakwa bersama dengan anaknya sedang berdiri di halaman Balai Desa Astra Ksetra, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet (skop) dari dalam saku/kantong celana sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) Unit HP merek Samsung dari dalam saksi/kantong celana.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastic klip berisi shabu tersebut terdakwa beli dari BAMBANG atas pesanan Ansori;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada calon pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi **ROIDIMA JONIANSIA, SE Bin JOHAN EFENDI**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman Balai Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang saksi bersama dengan saksi ANDRIAN dan saksi I NYOMAN ADIGUNA, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 13.30 WIB, saksi bersama dengan saksi ANDRIAN dan saksi I NYOMAN ADIGUNA melakukan penyelidikan di Wilayah Hukum Polsek Menggala dan mendapatkan informasi bahwa di Rumah Makan Dua Putri Astra Ksetra sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika. Selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat dimaksud guna menindaklanjuti informasi tersebut. Sesampainya di Rumah Makan Dua Putri sekira pukul 14.00 Wib., saksi dan rekan saksi saya melihat terdakwa bersama dengan anaknya sedang berdiri di halaman Balai Desa Astra Ksetra, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet (skop) dari dalam saku/kantong celana sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) Unit HP merek Samsung dari dalam saksi/kantong celana.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastic klip berisi shabu tersebut terdakwa beli dari BAMBANG atas pesanan Ansori;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada calon pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Saksi ANDRIAN HARI S.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman Balai Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang saksi bersama dengan saksi ROIDIMA dan saksi I NYOMAN ADIGUNA, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 13.30 WIB, saksi bersama dengan saksi ROIDIMA dan saksi I NYOMAN ADIGUNA melakukan penyelidikan di Wilayah Hukum Polsek Menggala dan mendapatkan informasi bahwa di Rumah Makan Dua Putri Astra Ksetra sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba. Selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat dimaksud guna menindaklanjuti informasi tersebut. Sesampainya di Rumah Makan Dua Putri sekira pukul 14.00 Wib., saksi dan rekan saksi melihat terdakwa bersama dengan anaknya sedang berdiri di halaman Balai Desa Astra Ksetra, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet (skop) dari dalam saku/kantong celana sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) Unit HP merek Samsung dari dalam saksi/kantong celana.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastic klip berisi shabu tersebut terdakwa beli dari BAMBANG atas pesanan Ansori;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada calon pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman Balai Desa Astra Ksetra Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala Kabupaten Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap karena membawa/memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB., terdakwa menghubungi Sdr. BAMBANG (DPO) melalui Handphone untuk membeli 2 (dua) paket shabu yang dipesan oleh Sdr. ANSORI (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib. terdakwa bertemu dengan Sdr. BAMBANG (DPO) di Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang, setelah bertemu kemudian Sdr. BAMBANG (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya yang langsung diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa setelah menerima 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu lalu terdakwa meninggalkan Sdr. BAMBANG (DPO) dan menuju ke Rumah Makan Dua Putri yang berada di samping Balai Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui Sdr. ANSORI (DPO) yang sebelumnya telah memesan shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan menuju halaman Balai Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan saat terdakwa menunggu Sdr. ANSORI (DPO), datang saksi ROIDIMA JONIANSI, saksi ANDRIAN HARI S dan saksi I NYOMAN ADIGUNA P anak dari I NYOMAN CENIK (masing-masing merupakan anggota Polisi) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet (skop) dari dalam saku/kantong celana sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) Unit HP merek Samsung dari dalam saku/kantong celana terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang bersama dengan anak terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap belum terjadi transaksi antara terdakwa dengan sdr. Ansori (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti suarat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab: 4350/NNF/2017, tanggal 12 Desember 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0.365 gram, yang disita dari tersangka an. WIRA SAMBUDI Bin SUAWI YAHYA dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,298 gram Kristal metamfetamina dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok class mild;
- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih dengan berat 0.365 gram;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet berbentuk runcing;
- 1 (satu) Unit HP merek Samsung dengan Nomor IMEI I : 358305/06565739/8 dan Nomor IMEIII : 358305/06/565739/8.

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman Balai Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB., terdakwa menghubungi Sdr. BAMBANG (DPO) melalui Handphone untuk membeli 2 (dua) paket shabu yang dipesan oleh Sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSORI (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib. terdakwa bertemu dengan Sdr. BAMBANG (DPO) di Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang, setelah bertemu kemudian Sdr. BAMBANG (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya yang langsung diterima oleh sterdakwa dengan menggunakan tangan kanan.

- Bahwa benar setelah menerima 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu lalu terdakwa meninggalkan Sdr. BAMBANG (DPO) dan menuju ke Rumah Makan Dua Putri yang berada di samping Balai Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui Sdr. ANSORI (DPO) yang sebelumnya telah memesan shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan menuju halaman Balai Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan saat terdakwa menunggu Sdr. ANSORI (DPO), datang saksi ROIDIMA JONIANSAN, saksi ANDRIAN HARI S dan saksi I NYOMAN ADIGUNA P anak dari I NYOMAN CENIK (masing-masing merupakan anggota Polisi) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet (skop) dari dalam saku/kantong celana sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) Unit HP merek Samsung dari dalam saku/kantong celana terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditangkap belum terjadi transaksi antara terdakwa dengan sdr. Ansori (DPO).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab: 4350/NNF/2017, tanggal 12 Desember 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0.365 gram, yang disita dari tersangka an. WIRA SAMBUDI Bin SUAWI YAHYA dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,298 gram Kristal metamfetamina dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

## **ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Wira Sabudi Bin Suawi Yahya** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki alas hak yang sah atau dengan kata lain tidak memiliki izin yang sah untuk itu dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pihak/pejabat yang berwenang memberikan izin untuk itu adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009, adapun yang dimaksud dengan Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan precursor narkotika adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan adalah menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang. Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur). Jadi perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum tersebut dapat berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah narkoba tersebut bukan berasal dari tanaman, akan tetapi dihasilkan melalui proses penggabungan beberapa zat melalui suatu reaksi kimia yang hasil dari proses tersebut menghasilkan suatu zat yang dapat menimbulkan sifat adiktif, seperti misalnya shabu-shabu atau ekstasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman Balai Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu dan awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB., terdakwa menghubungi Sdr. BAMBANG (DPO) melalui Handphone untuk membeli 2 (dua) paket shabu yang dipesan oleh Sdr. ANSORI (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib. terdakwa bertemu dengan Sdr. BAMBANG (DPO) di Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang, setelah bertemu kemudian Sdr. BAMBANG (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya yang langsung diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan setelah menerima 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu lalu terdakwa meninggalkan Sdr. BAMBANG (DPO) dan menuju ke Rumah Makan Dua Putri yang berada di samping Balai Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui Sdr. ANSORI (DPO) yang sebelumnya telah memesan shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan menuju halaman Balai Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan saat terdakwa menunggu Sdr. ANSORI (DPO), datang saksi ROIDIMA JONIANSA, saksi ANDRIAN HARI S dan saksi I NYOMAN ADIGUNA P anak dari I NYOMAN CENIK (masing-masing merupakan anggota Polisi) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet (skop) dari dalam saku/kantong celana sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) Unit HP merek Samsung dari dalam saku/kantong celana terdakwa dan pada saat ditangkap belum terjadi transaksi antara terdakwa dengan sdr. Ansori (DPO).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab: 4350/NNF/2017, tanggal 12 Desember 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0.365 gram, yang disita dari tersangka an. WIRA SAMBUDI Bin SUAWI YAHYA dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,298 gram Kristal metamfetamina dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok class mild;
- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih dengan berat 0.365 gram;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet berbentuk runcing;
- 1 (satu) Unit HP merek Samsung dengan Nomor IMEI I : 358305/06565739/8 dan Nomor IMEIII : 358305/06/565739/8.

Menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WIRA SABUDI Bin SUAWI YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok class mild;
  - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih dengan berat 0.365 gram;
  - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet berbentuk runcing;
  - 1 (satu) Unit HP merek Samsung dengan Nomor IMEII : 358305/06565739/8 dan Nomor IMEIII : 358305/06/565739/8.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **3 Mei 2018** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, S.H.** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya .

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Juanda Wijaya, S.H.**

**Suryaman, S.H.**

**M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.**